



**PENETAPAN**

Nomor 0131/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW. 06, Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW. 06, Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon II";

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "Para Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;
- 

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, telah membaca permohonan Para Pemohon tertanggal 14 Maret 2018, dan terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor:0131/Pdt.P/2018/PA.Tbn.;

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 15 Maret 2018 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0131/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut berita acara (relas) panggilan Pengadilan Agama Tuban tertanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 06 April 2018 yang dibacakan di persidangan, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 05 April 2018 dan tanggal 12 April 2018, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2018 Masehi, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

### Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)